

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 42 TAHUN 2010

TENTANG

HAK-HAK ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG HAK-HAK ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut anggota Polri adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Kepala . . .

2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Kapolri adalah Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.
3. Hak anggota Polri adalah hak yang dapat diberikan oleh negara pada setiap anggota Polri karena tugas dan jabatannya.
4. Gugur adalah meninggal dunia dalam operasi kepolisian atau sebagai akibat tindakan langsung pelaku tindak pidana kriminal, atau yang menentang negara/pemerintah yang sah.
5. Tewas adalah meninggal dunia dalam menjalankan tugas atau meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas.
6. Meninggal dunia biasa adalah meninggal dunia karena sebab tertentu dan bukan karena menjalankan tugas atau karena hubungannya dengan pelaksanaan tugas.
7. Masa Persiapan Pensiun yang selanjutnya disingkat MPP adalah hak anggota Polri yang akan memasuki usia pensiun maksimum, diberi kesempatan menjalani persiapan pensiun paling lama 1 (satu) tahun.
8. Pensiun adalah jaminan sosial pemerintah yang diberikan sebagai penghargaan kepada anggota Polri untuk masa kemudian sesudah ia diberhentikan dengan hormat dari dinas Kepolisian dan memenuhi syarat-syarat untuk menerima pensiun.
9. Pelayanan kesehatan adalah upaya yang diberikan kepada setiap anggota Polri dan keluarganya untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal.
10. Perlengkapan Perorangan Polri yang selanjutnya disebut dengan Kapor Polri adalah pakaian seragam dinas dan atribut serta kelengkapannya yang melekat pada perorangan anggota Polri selama dalam dinas aktif.

BAB II
GAJI

Pasal 2

- (1) Setiap anggota Polri memperoleh gaji pokok.
- (2) Terhadap gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kenaikan secara berkala.
- (3) Selain kenaikan gaji secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada anggota Polri yang berprestasi dapat diberikan kenaikan gaji istimewa.

Pasal 3

- (1) Selain gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada anggota Polri diberikan:
 - a. tunjangan keluarga, yang terdiri atas tunjangan istri/suami dan anak;
 - b. tunjangan jabatan;
 - c. tunjangan lauk pauk; dan
 - d. tunjangan beras.
- (2) Ketentuan mengenai gaji dan tunjangan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), kepada anggota Polri dapat diberikan:
 - a. tunjangan umum; dan
 - b. tunjangan lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai tunjangan umum dan tunjangan lainnya anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III HAK-HAK LAINNYA

Bagian Kesatu Jenis Hak

Pasal 5

Hak-hak lainnya anggota Polri meliputi:

- a. pelayanan kesehatan;
- b. bantuan hukum dan perlindungan keamanan;
- c. cuti;
- d. Kapor Polri;
- e. tanda kehormatan;
- f. perumahan dinas/asrama/mess;
- g. transportasi atau angkutan dinas;
- h. MPP;
- i. pensiun;
- j. pemakaman dinas dan uang duka; dan
- k. pembinaan rohani, mental, dan tradisi.

Bagian Kedua Pelayanan Kesehatan

Pasal 6

- (1) Setiap anggota Polri beserta keluarganya berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesehatan promotif;
 - b. kesehatan preventif;
 - c. kesehatan kuratif; dan
 - d. kesehatan rehabilitatif.

(3) Pelayanan . . .

- 5 -

- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kapolri.

Bagian Ketiga Bantuan Hukum dan Perlindungan Keamanan

Pasal 7

- (1) Setiap anggota Polri beserta keluarganya berhak memperoleh bantuan hukum dari dinas baik di dalam maupun di luar proses peradilan.
- (2) Setiap anggota Polri yang melaksanakan tugas khusus menangani perkara tindak pidana tertentu berhak memperoleh perlindungan keamanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan bantuan hukum dan perlindungan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Kapolri.

Bagian Keempat Cuti

Pasal 8

- (1) Setiap anggota Polri berhak memperoleh cuti.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti sakit;
 - c. cuti istimewa;
 - d. cuti ibadah keagamaan;
 - e. cuti hamil/melahirkan;
 - f. cuti di luar tanggungan negara; dan
 - g. cuti karena alasan penting.

(3) Bagi . . .